



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II.A YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT TINGKAT III dr. SOETARTO YOGYAKARTA
DAN
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM BANGGAKENCANA
DI LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W.14.PAS.PAS.1 – HH.04.02 – 477

Nomor : PKS/10/II/2022

Nomor : 0727/HK.0301/J5/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal lima Februari, tahun dua ribu dua puluh dua (05-02-2022), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SOLEH JOKO SUTOPO, Amd. IP. SH, MH** : selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Yogyakarta beralamat di Jalan Tamansiswa No. 6 Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **LETKOL. Ckm. dr. ZAMRONI, Sp.U** : selaku Kepala Rumah Sakit Tingkat III dr. Soetarto Yogyakarta beralamat di Jalan Juadi No. 19 Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Tingkat III dr. Soetarto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

3. **SHODIQIN, SH, MM** : selaku Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jl. Kenari No. 58 – Timoho Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Program Banggakencana di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Program Banggakencana di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Yogyakarta;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi tahanan dan warga binaan pemsarakatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - Kesehatan
 - Kesehatan Reproduksi
 - Kecukupan Gizi dan Sanitasi Lingkungan
 - Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
- c. Pendampingan Psikologi
- d. Layanan Kesehatan Umum, Reproduksi, dan Vaksinasi;
- e. Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- f. Penanganan Bencana Alam dan Non Alam;
- g. Evakuasi;
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan;
 - c. Memberikan akses ke Unit Pelaksana Teknis tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyiapkan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan tenaga kesehatan;
 - c. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kegiatan.
- (3) **PIHAK KETIGA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Fasilitasi tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Fasilitasi tenaga kesehatan;
 - c. Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kegiatan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,




**SOLEH JOKO SUTOPO, Amd. IP,
SH, MH**

PIHAK KEDUA,



LETKOL. Ckm. dr. ZAMRONI, Sp.U

PIHAK KETIGA,



SHODIQIN, SH, MM